

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
 JL. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon: 414205

Nomor : 070/2347/v / 2000.  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 24 Mei 2000.

K e p a d a :

Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FII Unika Soegijapranata Semarang No. H.2.02/696/UKS.05/V/2000 tgl 22 Mei 2000 tentang maksud Dr. YOCO UTOMO PURNODISIDI akan mengadakan penelitian berjudul : " MEKANISME PEMBERIAN REMISI KEPADA NARA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JANITA BULU SEMARANG ", untuk skripsi.


Lokasi : Kota Semarang  
 Waktu : 29 Mei - 29 Agustus 2000  
 Pen. Jawab : Y. BUDI SAREJO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi / Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat lambatnya 1 ( satu ) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
 PROPINSI JAWA TENGAH

  
 S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id  
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 2501 / 2 / V / 2000

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. 24 Mei 2000 no. 070 / 2347 / V / 2000  
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum IPITKA Sng  
tgl. 22 Mei 2000 nomor B.2.02/606/UKS.05/V/2000

III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : YUGO UTOMO PURNOMOSIDI
- 2. Pekerjaan : MAHAR SISWA
- 3. Alamat : BUKIT SUKA 7 Sng
- 4. Penanggungjawab : Y. BUDI SAHAR SHLHM
- 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul : PERKANTORAN MEMBERIKAN HEMATI KEPADA MA RAPIDANA S DI LEMBA/GA PEMASYKRATAN BULU SEMARANG
- 6. Lokasi : Kota Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
20 Mei s/d 29 Agustus 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 24 Mei 2000  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA  
U.B.

TEMBUSAN :

- 1. Ekakorstanasda Jateng / DIY.
- 2. Kapolda Jateng.
- 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- 4. Bupati/Walikota madia Semarang
- 5. Arsip.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
 Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
 Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 2501 / 2 / V / 2000

**DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

**MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
 tgl. 24 Mei 2000 ..... no. 070 / 2347 / V / 2000  
 2. Surat dari Dekan Fak. Hukum UNIKA Smg  
 tgl. 22 Mei 2000 ..... nomor B.2.02/646/05.05/V/2000

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : YUGO UTO MO PURNOMOSIDI
- 2. Pekerjaan : MAHA SISWA
- 3. Alamat : BUKIT SOKA 7 Smg
- 4. Penanggungjawab : Y. BUDI SA RWO? SH.MH
- 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul :  
 MEKA NISME PEMBERIA N REMISI KEPADA MA RAPIDANA DI LEMBA GA  
 PEMASYKRAPATAN BULU SEMARANG
- 6. Lokasi : Kota Semarang


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
 20 Mei s/d 20 Agustus 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG  
 Pada tanggal : 24 Mei 2000  
 A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 KETUA BAPPEDA  
 U.B.

**IBUSAN :**  
 Jakorstanasda Jateng / DIY.  
 Kapolda Jateng.  
 Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah  
 Bupati/Walikota/madia Semarang  
 Arsip.

KABID LITBANG  
 B/ Staf Cie PPA.  
  
 (SARMA I, SH)  
 NIP 504 090 498

Semarang, 25 Mei 2000

Nomor : W9.PP.02.02 - 288  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Pembantu Dekan I Fak. Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
di -

SEMARANG.

Berkemauan surat saudara tanggal 22 Mei 2000 Nomor : R.2.07/697/UKS.05/V/2000, perihal tersebut diatas pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan tidak keberatan memberikan ijin kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, untuk mengadakan ijin riset di Lembaga Pemasyarakatan Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan riset agar berkonsultasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita.
2. Wajib menaati ketentuan yang berlaku khususnya peraturan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Setelah selesai melaksanakan riset supaya mengirimkan 1 ( satu ) eksemplar buku skripsi kepada Kantor Wilayah Hukum Dan Perundang-Undangan, untuk dokumentasi.
4. Ijin berlaku 3 ( tiga ) bulan sejak surat ini diterbitkan.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Koordinator Urusan Pemasyarakatan  
U/Bj. Kepala Bidang Pemasyarakatan

DRS. AMEN HARTONO, So.IP  
NIP : 040 023 370.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita  
di - SEMARANG
2. Sdr. Yogo Utomo Purnomosidi  
Fak. Hukum, Universitas Soegijapranata  
di - SEMARANG.
3. A r s i p .

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
Kantor Wilayah JAWA TENGAH  
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A  
Semarang  
Alamat : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No.59.  
Telepon : 3543060 - 3545512

Lampiran 5

63

**SURAT KETERANGAN**

**Honor : W9.Ea.PP.02.02-038**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Semarang, menerangkan bahwa :

**N A M A** : YUGO UTOMO PURNOMOSIDI  
**N I M** : 93.20.934.  
**FAKULTAS** : HUKUM  
UNIKA SUGIYOPRANOTO SEMARANG

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Semarang, pada tanggal 29 Mei 2000 s/d selesai.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 6 November 2000



A.n. K E P A L A,

Kasi Binahngan Narapidana dan Andik

WIDIATININGRUM, Bc.IP.

NIP. 040026622.



*Handwritten signature and date:*  
 64  
 FITRI

PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 174 TAHUN 1999  
 TENTANG  
 REMISI  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem peradilan;
  - b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
  - c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
  - d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan

b. remisi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah:
  - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pembinaan ..





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

(5) Penghitungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7

- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

#### Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

#### Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;

b. dikenakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuli pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 1999

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
Kodur





MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR : M.09.HN.02.01 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang pelaksanaan keputusan tersebut Republik Indonesia dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  
3. Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen.  
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN REMISI.

### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana
2. Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
3. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
4. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan
5. Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang bertakut dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi
6. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.
7. Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain:
  - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan
  - b. Ikut menanggulangi bencana alam.
  - c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
  - d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
8. Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/ Cabang Rumah Tahanan Negara
9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.

### Pasal 2

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya Kepada Kepala Kantor Wilayah



- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Remisi Umum dan Remisi tambahan dilaksanakan setiap Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada
  - a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
  - b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen/Khatolik.
  - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
  - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- (3) Bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama selain sebagaimana tersebut dalam ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

#### Pasal 4

Apabila seorang Narapidana atau Anak Pidana dalam suatu tahun tidak diberikan Remisi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka pemberian Remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada Remisi yang paling akhir diperolehnya.

#### Pasal 5

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 6

Perubahan Pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan kepada Menteri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan

12) Jika selama menjalani pidana Narapidana atau Anak Pidana pindah agamanya, maka Remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

#### Pasal 8

Pengusulan Remisi dilaksanakan sebagai berikut

1. Pengusulan Remisi Umum sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU I
2. Pengusulan Remisi Umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU II
3. Pengusulan Remisi Tambahan sebagian dilaksanakan dengan menggunakan RT I
4. Pengusulan Remisi Tambahan seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan RT II
5. Pengusulan Remisi Khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I
6. Pengusulan Remisi Khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II

#### Pasal 9

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 1998

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI



*[Handwritten Signature]*  
YUSRI, HIZA MAHENDRA, S.H., Msc.



MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.10.HN.02.01 TAHUN 1999

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN REMISI KHUSUS PADA HARI NATAL  
TAHUN 1999 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1420 H TAHUN 2000

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu diatur tentang pelaksanaan pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000;

b. bahwa agar pemberian Remisi Khusus dimaksud dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka dipandang perlu untuk mengatur pelimpahan wewenang pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen.

4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN REMISI KHUSUS PADA HARI NATAL TAHUN 1999 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1420 H TAHUN 2000

PERTAMA : Wewenang pemberian Remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dilimpahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara untuk Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000

KEDUA : Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara berkewajiban menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemberian Remisi Khusus kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Hukum dan Perundang-Undangan cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

KETIGA : Untuk pemberian Remisi Khusus setelah Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI



*[Handwritten signature]*

SRI. HAZA MAHENDRA, SH. MSc.

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
Jl. Veteran No. 11  
J A K A R T A

Nomor : E.PS 01.04-29  
Empiran : 4 (empat) berkas  
Tingkat : Pemberian Remisi Khusus bagi  
Narapidana dan Anak Pidana

Jakarta, 23 Desember 1999

Kepada Yth.  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

di -

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tentang Remisi dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi untuk dijadikan pedoman dalam rangka pemberian Remisi bagi narapidana dan anak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Mengingat mendesaknya waktu pemberian Remisi Khusus pada Hari Besar Agama Nasrani yaitu Hari Natal tanggal 25 Desember 1999 dan pada Hari Besar Agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H tanggal 8 Januari 2000, maka khusus untuk pemberian Remisi pada Hari Besar Keagamaan tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000
2. Dengan demikian maka Katapas/Karutan/Kacabrutan diberikan kewenangan untuk membuat Surat Keputusan Pemberian Remisi pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1420 H Tahun 2000 atas nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana contoh terlampir.
3. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Nasrani yang diberikan Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 adalah mereka yang ditahan atau telah menjalani pidana bagi yang tidak ditahan sekurang-kurangnya tanggal 28 Juni 1999.

Contoh :

- 1) Narapidana atau Anak Pidana yang memperoleh Remisi sebesar 15 (lima belas) hari  
Nama : Narapidana/Anak Pidana A  
Perkara : Pencurian  
Lama Pidana : 1 (satu) tahun  
Ditahan : Sejak tanggal 25 Juni 1999  
Tanggal Eksekusi : 22 Desember 1999  
Yang bersangkutan berkelakuan baik terbitnya sejak tanggal 28 Juni 1999 s/d 25 Desember 1999
- 2) Narapidana atau Anak Pidana yang memperoleh Remisi sebesar 1 (satu) bulan  
Nama : Narapidana/Anak Pidana B  
Perkara : Pembunuhan  
Lama Pidana : 8 (delapan) tahun

Ditahan : Sejak tanggal 30 Desember 1997

Tanggal Eksekusi : 29 Maret 1998

Yang bersangkutan berkelakuan baik terhitung sejak tanggal 30 Desember 1998 s/d 25 Desember 1999

- b. Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam yang diberikar Remisi Khusus pada Hari Raya Idul Fitri 1420 H Tahun 2000 adalah mereka yang ditahan atau telah menjalani pidana bagi yang tidak ditahan sekurang-kurangnya tanggal tanggal 12 Juli 1999.

Contoh :

- 1) Narapidana atau Anak Pidana yang memperoleh Remisi sebesar 15 (lima belas) hari

Nama : Narapidana/Anak Pidana C

Perkara : Pencurian

Lama Pidana : 1 (satu) tahun

Ditahan : Sejak tanggal 9 Juni 1999

Tanggal Eksekusi : 5 Januari 2000

Yang bersangkutan berkelakuan baik terhitung sejak tanggal 12 Juli 1999 s/d 8 Januari 1999

- 2) Narapidana atau Anak Pidana yang memperoleh Remisi sebesar 1 (satu) bulan.

Nama : Narapidana/Anak Pidana D

Perkara : Pembunuhan

Lama Pidana : 4 (empat) tahun

Ditahan : Sejak tanggal 28 Desember 1997

Tanggal Eksekusi : 5 April 1998

Yang bersangkutan berkelakuan baik terhitung sejak tanggal 13 Januari 1999 s/d 3 Januari 2000

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk mengintruksikan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan di wilayah masing-masing agar mempelajari dengan sungguh-sungguh Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi serta memantau agar pemberian remisi khusus Hari Natal Tahun 1999 dan Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000 dilaksanakan secara tepat waktu.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. HASANUDDIN, Bc.IP  
NIP. 040011878

usan Kepada Yth.

pak Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI (sebagai laporan)

ekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.

spektur Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.

ra Kalapas/Karutan/Kacabrutan di Seluruh Indonesia.

r s i p

**FORMULIR RU.1**  
**Daftar Pengusulan Remisi Umum Sebagian dari Narapidana/Anak Pidana**

LAPAS/RUTAN/CABRUTAN: .....

No. Urut	No. Register	Nama, Umur, Bangsa, Pekerjaan, Nomor Stambuk	Tempat kelahiran, tempat tinggal paling akhir atau tempat asal	Perkara	Tanggal dan Nomor Surat putusan	Pidana apa & berapa lamanya			Kalaupun sudah pernah mendapat remisi kapan & berapa besarnya	Besarnya remisi yang dimohonkan sekarang	Tanggal, bulan & tahun lepasinya sesudah mendapat remisi	Keterangan
						Tahun	Bulan	Hari				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13











